



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, Umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 14 Juni 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

bahwa pada tanggal 21 Januari 1993 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 65.Kua.25.11.09/Pw.01/03/2017
Tanggal 16 Maret 2017;

2.-----

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di
rumah kediaman orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian
pindah ke rumah sepupu Tergugat selama 1 tahun, selanjutnya pindah
ke rumah kakak Penggugat selama 3 tahun dan selanjutnya pindah ke
rumah sendiri. Pada tanggal 13 Maret 2009 Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas.

3.-----

bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai
anak.

4.-----

bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran
karena Tergugat Tergugat gemar berjudi dan minum-minuman keras
serta memukul Penggugat dan mencuri yang membuat Penggugat
malu.

5.-----

bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada
tanggal 13 Maret 2009 yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah bersama
adalah Tergugat.

6.-----

bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7.-----

biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, telah memperoleh surat izin bercerai yang ditandatangani oleh atasan Pemohon sebagaimana Keputusan Kepala UPT Kabupaten Sigi, tanggal 6 Desember 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/I/1993 Tanggal 21 Januari 1993, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Halaman 3 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabuapten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan

Tergugat hanya adik ipar;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun belum dikaruniai anak.

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009 sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar langsung karena Tergugat bermain judi, minum-minuman keras, memukul Penggugat dan mencuri dan diproses dikepolisian setempat sehingga membuat Penggugat malu dengan tingkah laku Tergugat.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2009, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.

- bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat, kenal dengan Tergugat.

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun belum dikaruniai anak.

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009 sering bertengkar, saksi melihat dan mendengar langsung karena Tergugat bermain judi, minum-minuman keras, memukul Penggugat dan mencuri dan diproses dikepolisian setempat sehingga membuat Penggugat malu dengan tingkah laku Tergugat.

Halaman 4 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2009, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan saksi tidak melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terkait dengan izin perceraian dari atasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berakibat gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa

Halaman 5 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, tetapi karena Tergugat gemar berjudi dan minum-minuman keras serta memukul Peggugat dan mencuri yang membuat Peggugat malu, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2009 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Peggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Peggugat bahwa Peggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 1993, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/II/1993 Tanggal 21 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Peggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 21 Januari 1993.

Menimbang bahwa Peggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 13 Maret 1993 Tergugat meninggalkan Peggugat, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Peggugat tersebut.

Menimbang bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan dua orang sebagai saksi, masing-masing bernama Suce binti Boca dan Desi.

Halaman 6 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut telah dewasa memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*.

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, ternyata keduanya memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bermain judi, minum-minuman keras, memukul Penggugat dan mencuri dan diproses dikepolisian setempat sehingga membuat Penggugat malu dengan tingkah laku Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2009, Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 13 Maret 2009, secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya

Halaman 7 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



karena Tergugat gemar berjudi dan minum-minuman keras serta memukul Penggugat dan mencuri yang membuat Penggugat malu, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat cukup lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ...
يجوز لها أن تطلب من لقاظ
التفريق بينها وبينه فإن اثبت دعواها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلق
عابها طلقه براءة

Halaman 8 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir

Halaman 9 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lily Lasema, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp300.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp391.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 11 dari 11 Halaman

Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)